

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP LARANGAN IMPOR BARANG BEKAS  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG PERDAGANGAN**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**MUNANDAR**

**NIM : 02012682125015**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2024**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP LARANGAN IMPOR BARANG BEKAS  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG PERDAGANGAN**

**Munandar  
02012682125015**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan  
Dinyatakan Lulus Pada Hari Rabu 22 Mei 2024**


**Palembang, 22 Mei 2024**

**Pembimbing I**




**Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum  
NIP. 196301211987031003**

**Pembimbing II**



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H  
NIP. 198301242009122001**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nashirana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001**

**Dekan**



**Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**JUDUL TESIS**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP LARANGAN IMPOR BARANG BEKAS  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG PERDAGANGAN**

**Disusun oleh:**

**Munandar**

**02012682125015**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus**

**Pada Hari Rabu, Tanggal 22 Mei 2024**

**Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Koreksi Dari Tim Penguji**


**Tim penguji:**

**Ketua : Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum**

**Sekretaris : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H**

**Anggota : 1. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL**

**2. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H**



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Munandar  
Nim : 02012682125015  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 28 Mei 2024



Munandar  
NIM. 02012682125015

**MOTTO:**

"Bila Kaum Muda Yang Telah Belajar Di Sekolah Dan Menganggap Dirinya Terlalu Tinggi Dan Pintar Untuk Melebur Dengan Masyarakat Yang Bekerja Dengan Cangkul Dan Hanya Memiliki Cita-Cita Yang Sederhana, Maka Lebih Baik Pendidikan Itu Tidak Diberikan Sama Sekali"

**Tan Malaka (1897 – 1949)**

**TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:**

- ❖ **Kedua Orangtuaku**
- ❖ **Guru-guruku Yang Terhormat**
- ❖ **Sahabat dan Saudaraku**
- ❖ **Almamater Magister Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


### **Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh**

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan hasil penelitian tesis ini dengan judul "**Penegakan Hukum Pidana Terhadap Larangan Impor Barang Bekas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan**", Penulisan Tesis ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah penulis harapkan demi perbaikan kedepannya. Penulis berharap Tesis ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amiiinnn.

### **Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh**

Palembang, 28 Mei 2024

  
Munandar

NIM 02012682125015

## UCAPAN TERIMA KASIH

### **Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh**

Dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh umat, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Tesis yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Larangan Impor Barang Bekas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”**, dapat diselesaikan.

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada semua pihak yang berjasa dalam penyelesaian Tesis dan studi penulis pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan hingga penulis bisa sampai ketahap ini, dengan mengucapkan syukur atas segala nikmat dan kelancaran yang diberikanNya;
2. Nabi Muhammad SAW yang memberikan teladan kepada seluruh umatnya, yang menjadi motivasi penulis untuk selalu ingin menjadi orang yang lebih baik dan semangat dalam menambah ilmu pengetahuan;
3. Diri sendiri yang senantiasa terus berjuang;
4. Kedua orang tua yang selalu menjadi penyemangat;
5. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Vegitiya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H, selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;


9. Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum, selaku Ketua Kaprodi Magister Ilmu Hukum
10. Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Tesis I yang telah membimbing dan membantu penyelesaian tesis ini;
11. Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Tesis II yang telah membimbing dan membantu penyelesaian tesis ini;
12. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
13. Seluruh dosen dan staff tata usaha Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Keluarga yang senantiasa mendoakan dan membantu lancarnya studi S2 ini;
15. Seluruh teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya;

Semoga Allah SWT menerima kebaikan dan memberikan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkas dikemudian hari serta semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya dan meberikan kemajuan ilmu hukum untuk dimasa yang akan datang, Aaminn.

**Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh**

Palembang, 28 Mei 2024

Penulis,



Munandar

NIM. 02012682125015

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Permasalahan</b> .....	13
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	13
<b>D. Kerangka Teoritis</b> .....	14
1. <b>Grand Theory</b> .....	15
2. <b>Middle Theory</b> .....	19
3. <b>Applied Theory</b> .....	23
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	31
1. <b>Jenis Penelitian</b> .....	31
2. <b>Pendekatan Penelitian</b> .....	33
3. <b>Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum</b> .....	36
4. <b>Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum</b> .....	39
5. <b>Teknik Pengolahan Bahan-bahan Hukum</b> .....	39
6. <b>Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum</b> .....	40
7. <b>Teknik Penarik Kesimpulan</b> .....	41

<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	42
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana</b> .....	42
1. <b>Faktor Kendala Penegakan Hukum</b> .....	47
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Impor Barang Bekas</b> .....	48
1. <b>Faktor Impor Barang Bekas</b> .....	49
2. <b>Dampak Negatif Impor Barang Bekas</b> .....	51
3. <b>Dampak Positif Impor Barang Bekas</b> .....	55
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	56
<b>A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Larangan Impor Barang Bekas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan</b> .....	56
a. <b>Aparat Penegak Hukum</b> .....	57
1. <b>Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)</b> .....	58
2. <b>Penyidik Kepolisian</b> .....	59
3. <b>Kejaksaan</b> .....	63
4. <b>Kehakiman</b> .....	65
b. <b>Posisi Kasus</b> .....	79
c. <b>Tabel Kasus</b> .....	84
d. <b>Analisis Kasus</b> .....	85
<b>B. Peraturan Yang Seharusnya Dalam Menanggulangi Impor Barang Bekas Di Masa Yang Akan Datang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan</b> .....	87
1. <b>Terdapat Kata “Dan/Atau” Antara Ancaman Pidana Penjara Dan Denda</b> .....	89
2. <b>Tidak Ada Ancaman Pidana Minimal</b> .....	95
3. <b>Penerapan Sanksi Adminitrasi</b> .....	101
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	104
<b>A. Kesimpulan</b> .....	104
<b>B. Saran</b> .....	105

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## ABSTRAK

Penegakan hukum pidana terhadap larangan impor barang bekas membahas aturan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, apakah aturan tersebut sudah efektif dalam menanggulangi impor barang bekas. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis permasalahan penegakan hukum pidana terhadap impor barang bekas, serta bisa mengurangi kasus impor barang bekas. Kurang maksimal sanksi pidana yang diberikan dalam peraturan impor barang bekas merupakan permasalahan penelitian ini. Jenis metode penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Saran dari penelitian ini kedepannya Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 ayat (2) dirubah kata "dan/atau" yang tertulis diantara pidana penjara dan denda dirubah dengan kata "dan" serta menambahkan sanksi pidana minimal baik pidana penjara dan denda, serta penerapan sanksi administrasi dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Diharapkan dengan adanya perubahan aturan tersebut menjadikan penegakan hukum pidana yang efektif serta memberikan efek jera terhadap pelaku impor barang bekas dan mengurangi kasus impor barang bekas.

**Kata Kunci:** Penegakan hukum pidana, impor, barang bekas.


Pembimbing Utama



Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum  
NIP. 196301211987031003


Palembang, 2024

Pembimbing Pembantu



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H  
NIP. 198301242009122001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum




Dr. Hj. Nasirana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

## ABSTRACT


The enforcement of criminal law regarding the prohibition on the import of used goods is regulated in the written rule in the Act Number 7 of 2014 concerning Trade, and its is still questioned whether this rule is effective in preventing the import of used goods. The objective of this study is to analyze the problems of criminal law enforcement in preventing the import of second-hand goods, and its ability in decreasing the cases of importing second-hand goods. The lack of maximum criminal sanctions provided in the regulations on the import of used goods is the problem of this study. The type of legal study method used by the author in this study was normative legal study method. The suggestions proposed in this study are that, in the future, in Article 110, Article 111 and Article 112 of paragraph (2), the word "and/or" written between imprisonment and fines is changed into the word "and". Moreover, there is a need for additional minimum criminal sanctions, both imprisonment and fines, as well as the implementation of administrative sanctions in Article 46 of the Act Number 7 of 2014 concerning Trade. It is hoped that the changes to these regulations will result in effective enforcement of criminal law, provide a deterrent effect on perpetrators of importing second-hand goods, and reduce the cases of importing second-hand goods.

**Keywords:** *Enforcement of Criminal Law, Imports, Used Goods.*


Main Advisor,

  
Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum  
NIP. 196301211987031003


Palembang, 14<sup>th</sup> of May 2024  
Assistant Advisor,

  
Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H  
NIP. 198301242009122001

Approved by,  
Head of the Master of Law Study Program,

  
Dr. Hj. Nashirana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language  
Universitas Sriwijaya

  
Dr. Drs. Djunaidi, M.SLS  
NIP. 196203021988031004

MJ/04.24

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perdagangan internasional atau disebut juga dengan perdagangan luar negeri disebut juga dengan bisnis luar negeri. Perdagangan internasional adalah hubungan perniagaan antara pihak yang berada di dua negara yang berbeda, secara garis besar dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor. Pemerintah di banyak negara sangat berkepentingan terhadap perdagangan internasional karena secara signifikan dapat mempengaruhi sistem perekonomian. Intervensi pemerintah terhadap perdagangan internasional dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara barang atau produksi dalam negeri untuk dijual di pasar dunia dan pengatur terhadap barang-barang negara lain masuk ke dalam negeri.<sup>1</sup>

Intervensi pemerintah kadang kala menjadi distorsi bagi pelaku usaha atau terhadap negara lain yang memproduksi barang atau komoditasnya untuk masuk pada suatu negara. Untuk mengatasi distorsi tersebut maka dibentuk badan-badan dunia untuk mengatasi kesenjangan di dalam perdagangan internasional. Ciri-ciri perdagangan internasional yaitu:<sup>2</sup>

- a. Para pihak yang melakukan perdagangan tidak saling bertemu bahkan tidak mengenal satu sama lain;

---

<sup>1</sup> Eddie Rinaldy, Denny Ikhlas, Ardha Utama, 2018, *Perdagangan Internasional Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 4.

<sup>2</sup> *Ibid.*

- b. Para pihak dihubungkan atau dikenalkan melalui media promosi dan perwakilan dagang dari masing-masing negara;
- c. Harga barang atau komoditas ditentukan dari standar harga yang telah ditetapkan oleh kesepakatan internasional; atau dapat juga berdasarkan tawar-menawar (*bargaining position*) masing-masing pihak;

Latar belakang terjadinya perdagangan internasional terjadi atau timbul karena adanya ketergantungan (*inter dependent*) satu negara dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama disebabkan setiap negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat atau rakyatnya, baik untuk kepentingan konsumsi maupun industri. Hubungan dagang antarnegara bersifat universal yang memerlukan pengaturan yang jelas terutama terkait stabilitas perekonomian suatu negara.<sup>3</sup>

Ketika terjadi aktivitas perdagangan internasional berupa kegiatan ekspor dan impor maka besar kemungkinan terjadi perpindahan faktor-faktor produksi dari negara eksportir ke negara importir yang disebabkan oleh perbedaan biaya dalam proses perdagangan internasional. Kinerja perdagangan Indonesia yang semakin menurun, terlihat dari surplus neraca perdagangan yang semakin menurun (defisit) dari tahun ke tahun patut diwaspadai pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak selamanya keuntungan dapat diperoleh dari aktivitas perdagangan, sehingga

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

pemerintah harus memulai memikirkan alternatif lain guna menutupi kekurangan yang ada.<sup>4</sup>

Konsep impor berasal dari adanya kegiatan dalam perdagangan internasional, terkait dengan adanya jual beli barang yang dilakukan lintas negara. Impor merupakan kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh badan hukum maupun orang pribadi yang dibawah oleh sarana pengangkut telah melintasi batas negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean seperti, pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang. Pengertian tersebut terlalu luas dan sulit dilaksanakan, petugas harus berjaga di seluruh perbatasan baik laut maupun darat.

Untuk menyederhanakan dan memeudahkan prosedur yang harus ditempuh, pengawas garis batas negara ditarik ke pelabuhan internasional. Terutama untuk barang-barang impor yang diangkut terus, diangkut lanjut dan transit oleh sarana pengangkut ataupun dibongkar. Jenis importi dalam kegiatan impor:<sup>5</sup>

- a. Importir sebagai orang atau badan hukum dapat melakukan kegiatan importasi baik sebagai peroaranga ataupun sebagai suatu badan hukum;
- b. Importir terbatas, orang atau badan hukum yang telah memiliki API (angka pengenal impor) untuk perdagangan umum, untuk melakukan importasi

---

<sup>4</sup> Suci Safitriani, 2014, “*Perdagangan Internasional dan Foreign Direct Invesment di Indonesia*”, Jurnal Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 8 No. 1, Juli, Jakarta, Badan Pusat Statistik, hlm. 94.

<sup>5</sup> Ifat Fauziah, 2018, *Buku Panduan Ekspor-Impor*, Pamulang: Bambu Ampus, hlm. 11.

barang-barang tertentu, seperti beras, gula, dan komoditi lain yang diatur tata niaganya;

- c. Importir produsen, merupakan produsen atas barang yang membutuhkan bahan baku untuk dalam proses produksi barang yang dihasilkan. Atas subjek ini harus memiliki izin dari pemerintah untuk mengimpor barang yang dibutuhkan.

Impor dipengaruhi dua aktor yaitu, pajak dan kuota. Tingkat impor dipengaruhi oleh hambatan peraturan perdagangan. Pemerintah mengenakan tarif (pajak) pada produk impor. Pajak itu biasanya dibayar oleh importir, yang kemudian akan membebankan kepada konsumen berupa harga lebih tinggi dari produknya. Secara sederhana impor adalah kegiatan memasukan barang dari luar daerah indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean kedalam daerah Indonesia atau dalam daerah pabean. Jadi impor adalah setiap barang yang dimasukan dari luar negeri Indonesia, baik secara legal maupun ilegal disebut juga barang impor. Adapun orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Setiap orang atau perusahaan yang berabadan hukum bila akan melakukan kegiatan impor, terlebih ndahulu melengkapi data-data perusahaan, di antaranya Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perdagangan (TDP).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

Setiap negara harus waspada terhadap lalu lintas barang atau komoditas dan sistem pembayaran yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Hal ini karena perdagangan internasional banyak mengandung eksekusi atau dampak negatif jika dibiarkan tanpa pengaturan yang jelas dan tegas. Transaksi dalam hubungan perdagangan internasional yang diaplikasikan dalam bentuk ekspor dan impor antara pelaku usaha tidak dapat hanya diselesaikan oleh pelaku usaha dimaksud. Dalam penyelesaian transaksi ekspor dan impor akan melibatkan banyak pihak yang berperan sebagai pihak pendukung (*supporting*) seperti pihak perbankan, lembaga asuransi termasuk instansi yang berwenang dalam melakukan pungutan bea, cukai atau dalam berbagai bentuk pajak. Oleh sebab itu, dalam transaksi perdagangan internasional, pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung tersebut perlu menjadi perhatian oleh para pihak yang menjadi pelaku usaha.<sup>7</sup>

Kebijakan pemerintah adalah berbagai ketentuan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah suatu negara. Ketentuan atau regulasi tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada pihak pengusaha dalam negeri dan atau dapat juga sebagai perlawanan terhadap ketentuan yang dibuat negara lain jika merugikan bagi kegiatan perdagangan negara yang bersangkutan. Perlindungan pemerintah suatu negara dalam menetapkan suatu ketentuan atau regulasi yang berhubungan dengan perdagangan internasional sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Eddie Rinaldy, Denny Ikhlas, Ardha Utama, *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

- a. Untuk kepentingan keamanan dalam negeri, terutama untuk menghambat atau melarang lalu lintas barang-barang terlarang;
- b. Untuk kepentingan kelestarian lingkungan, seperti Indonesia melarang mengekspor kayu gelondongan atau *logging*, rotan yang belum diolah, dan sejenisnya;
- c. Untuk kepentingan dan melindungi produk dalam negeri dengan cara membatasi impor barang sejenis;
- d. Sebagai balasan terhadap regulasi yang dibuat negara pengimpor yang dapat merugikan para pelaku usaha atau eksportir dalam negeri;

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang berwenang menetapkan segala sesuatu yang terkait dengan pihak-pihak yang dapat melakukan kegiatan perdagangan internasional baik dalam bentuk ekspor maupun impor dan menetapkan kelompok atau jenis barang yang dapat diperdagangkan. Tidak semua pihak atau penduduk dapat secara leluasa melakukan kegiatan perdagangan internasional. Kementerian Perdagangan menetapkan bahwa subjek hukum dan badan hukum yang memperoleh izin. Kementerian Perdagangan juga berwenang menetapkan jenis dan klasifikasi barang atau komoditas yang dapat menjadi objek perdagangan.<sup>9</sup>

Didalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor, telah

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

tertulis didalam bagian “Barang Dilarang Impor”, didalam bagian IV tertulis “Jenis Kantong Bekas, Karung Bekas, Dan Pakaian Bekas, dan Barang Bekas Lainnya”.<sup>10</sup>

Pada beberapa peraturan banyak didapati pasal yang mengatur tentang sanksi impor barang bekas, ada sanksi pidana dan ada juga sanksi administrasi. Ancaman sanksi pidana terkait impor barang bekas telah tertulis dalam aturan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang merupakan uu adminitrasi yang memiliki sanksi pidana. Sanksi pidana yang dimaksud tertulis dalam Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 ayat (2). Dan juga didalam undang-undang perdagangan terdapat sanksi adminitrasi larangan impor barang bekas yang tertulis dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Isi dari pasal-pasal tersebut diatas yaitu:

- a. Sanksi pidana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, ketentuan pidana tertulis dalam Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 ayat (2).

➤ Pasal 110

“Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor*, Berita Negara 2022/No. 595: 4 hlm.

Pasal 36 yang dimaksud yaitu:

“Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).”

Pasal 35

“(1) Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan:

- a. melindungi kedaulatan ekonomi;
- b. melindungi keamanan negara;
- c. melindungi moral dan budaya masyarakat;
- d. melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;
- e. melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi;
- f. melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan;
- g. melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah.

(2) Barang dan/atau Jasa yang dilarang atau dibatasi Perdaganganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.”

➤ Pasal 111

“Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 47 ayat (1) yang dimaksud yaitu:

“(1) Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru.”

➤ Pasal 112 ayat (2)

“Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 51 ayat (2) yang dimaksud yaitu:

“(2) Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor.”

- b. Sanksi administrasi diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, ketentuan pidana tertulis dalam Pasal 46, mengatakan bahwa:

Pasal 46

“(1) Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor.

(2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.”<sup>11</sup>

Sarana yang paling memungkinkan untuk melaksanakan tindak pidana administrasi adalah pemberian perizinan atau kemudahan dengan menerbitkan keputusan atau persetujuan. Tindakan ini pada kenyataannya dilakukan oleh instansi terkait. Sesuai dengan data empirik, dapat dikatakan tindakan yang dilakukan oleh pemegang otorita, berkecenderungan menjadi suatu penyimpangan atau pelanggaran tergantung dari dampak yang dilibatkan kebijakan tersebut.<sup>12</sup>

Pidana dalam hal ini melalui mekanisme sistem peradilan pidana (SPP) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum pidana atau proses peradilan pidana dapat dibagi dalam tiga tahapan, dimulai pra-ajudikasi (*pre-adjudication*) yaitu pemeriksaan perkara pidana dalam rangka penyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian dan penuntutan oleh Kejaksaan. Selanjutnya adjudikasi (*adjudication*) yakni pemeriksaan untuk pembuktian aspek hukumnya yang dilaksanakan Peradilan. Terakhir, pasca-ajudikasi (*post-adjudication*) yakni pembinaan terhadap terpidana. Ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk pidana hilang kemerdekaan.

---

<sup>11</sup> Republik Indoneisa, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, Lembaran Negara 2014/No. 45, Tamabhan Lembaran Negara No. 5512, Lembaram Lepas Sekretariat Negara: 56 hlm.

<sup>12</sup> Eddhi Sutarto, 2010, *Rekontruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta: Erlangga. hlm. 227.

Penegakan hukum menurut KUHAP ialah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dikoordinasikan pada Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia, menurut pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana:

“(1) Penyidik adalah :

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.”<sup>13</sup>

Mengingat kualitas barang bekas ini memang masih sangat layak untuk digunakan sehingga masyarakat minat untuk membeli barang bekas dengan harga yang jauh lebih murah, akan tetapi pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan aturan larangan impor barang bekas. Tujuan otoritas publik untuk mencegah impor barang bekas tidak hanya untuk memastikan pembeli tetapi juga untuk membantu UKM (usaha kecil menengah) dalam negeri.<sup>14</sup>

Terkait dengan penegakan hukum, dalam penegakan hukum terdapat masalah-masalah. Karena untuk menegakan hukum banyak terdapat masalah yang

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara 1981/No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209, Lembaran Lepas Sekretariat Negara: 68 hlm.

<sup>14</sup> Dewi, 2020. “*Implikasi penjualan pakaian bekas impor bagi konsumen dikota Denpasar*”. *Jurnal interpretasi hukum*, Vol. 1, No.1, hlm. 1-6.

rumit dan sulit untuk dipecahkan dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:<sup>15</sup>

- a. Isi peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c. Budaya hukum; serta
- d. Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Pada dasarnya yang berwenang melakukan pengawasan adalah penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang perdagangan, untuk kemudian dilaporkan kepada penyidik. Di sisi lain PPNS perdagangan juga turut melakukan penindakan impor barang bekas. Mengingat akan kasus tentang penyelundupan impor barang bekas terus terjadi, jadi peneliti menarik kesimpulan dari bahan yang akan diteliti dan dikaji dalam penelitian tesis ini dengan judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Larangan Impor Barang Bekas Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru. hlm.20.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian penjelasan dalam latar belakang diatas maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap larangan impor barang bekas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan ?
2. Bagaimana peraturan yang seharusnya dalam menanggulangi impor barang bekas di masa yang akan datang ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis penegakan hukum pidana tentang impor barang bekas.
- b. Menganalisis aturan-aturan yang ada apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

- a. Manfaat teoritis

- 1) Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana., yaitu hal-hal berkaitan yang menjadi permasalahan dalam penegakan hukum pidana menyangkut pengakan hukum terhadap impor barang bekas.
  - 2) Untuk mengembangkan kemampuan diri didalam melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam wujud bentuk karya ilmiah yang hasil akhirnya berupa tesis.
  - 3) Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan tentang impor barang bekas.
- b. Manfaat Praktis
- 1) Agar aparat penegak hukum dapat meningkatkan penegakan hukum dan pengawasan terkait impor barang bekas.
  - 2) Agar masyarakat dapat menyadari akan dampak buruk impor barang bekas.

#### **D. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini jujun S.Soerya Sumantri mengatakan: Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan

jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.<sup>16</sup>

Dalam landasan teori perlu dikemukakan kerangka teori dan kerangka berpikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian. Kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (dan bukan hanya sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antarvariabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.<sup>17</sup>

#### 1. *Grand Theory*

*Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan dan teori kepastian hukum. Isi dari kaidah hukum ada 3 macam, yaitu pertama perintah atau suruhan (*gebod*), kedua larangan (*verbod*) dan ketiga kebolehan (*mogen*), tugas dari kaidah tersebut untuk mencapai keadilan, keserasian antara nilai kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dengan kesebandingan hukum (*bilijkheid*). Tugas ini merupakan konsep ganda yang biasa ditemukan dalam perumusan aturan hukum.<sup>18</sup> Sedangkan tujuan kaidah hukum adalah untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup, seperti dikatakan oleh Van Apeldoorn “*doel van het recht is: een vreedzame*

---

<sup>16</sup> Jujun S. Soeryasumantri, 1978, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 316.

<sup>17</sup> Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm. 54.

<sup>18</sup> Saut P. Panjaitan, 2021, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Erlangga, hlm. 61.

*ordering van de samenleving, het recht wil de vrede*” artinya kedamaian merupakan pasangan keserasian nilai dwitunggal antara ketertiban eksternal antarpribadi dengan nilai ketentraman atau ketenangan internal pribadi.

Konsep perdamaian berarti tidak ada gangguan ketertiban dan juga tidak ada pembatasan kebebasan (yaitu ada kedamaian atau ketenangan pribadi). Pemerintah atau dalam kehidupan bermasyarakat selalu menginginkan kebebasan (yang berujung pada kedamaian atau ketentraman pribadi).<sup>19</sup> Penyimpangan terhadap kaidah hukum akan meliputi semua aspek pengaturan hukum atau bidang tata hukum yang ada.<sup>20</sup>

Teori Keadilan John Rawls, menurutnya keadilan adalah fairness (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial J.Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan;

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>21</sup> Jujun S.Soeryasumantri . *Op. Cit*, hlm. 246-247.

- b. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri;
- c. Prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*).

Teori kepastian hukum, keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Menurut pendapat Gustav Radbruch didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian

hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan;
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan;

3. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan;
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

## 2. *Middle theory*

*Middle theory* dalam penelitian ini menggunakan teori perdagangan ekspor dan impor dan teori tujuan pidana. Bagi negara, impor dan ekspor atau perdagangan internasional secara keseluruhan ialah bagian penting dari perekonomian nasional, sebab dampak kegiatan tersebut dapat berpengaruh pada pembangunan ekonomi.

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

22

Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu. Ekspor adalah salah satu sektor perekonomian yang memegang peranan penting melalui perluasan pasar antara beberapa negara, dimana dapat mengadakan perluasan dalam suatu industri, sehingga mendorong dalam industri lain, selanjutnya mendorong sektor lainnya dari perekonomian.<sup>23</sup>

Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut, yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai supplier dan satunya bertindak sebagai negara penerima. Impor adalah membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing.<sup>24</sup>

Kegiatan impor dapat memberikan manfaat serta kerugian, terutama untuk produsen di dalam negeri karena bisa kalah bersaing dengan produk impor, baik dari sisi harga maupun kualitas. Impor juga merupakan aktivitas mengurangi

---

<sup>22</sup> Adrian Sutedi, 2014, *Hukum Ekspor Impor*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 7.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Astuti Purnamawati, 2013, *Dasar-Dasar Ekspor Impor*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta, hlm. 13.

cadangan devisa negara yang dapat membuat neraca perdagangan negara mengalami defisit. Berikut ini beberapa manfaat kegiatan impor:<sup>25</sup>

- a. Mendapatkan teknologi yang lebih modern dari barang yang diimpor
- b. Suatu negara dapat fokus memproduksi barang atau jasa tertentu
- c. Mengendalikan inflasi karena barang impor lebih murah
- d. Mendapatkan barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri
- e. Mendapatkan pasokan bahan baku untuk industri di dalam negeri.

Berikut ini beberapa alasan suatu negara melakukan kegiatan impor:

- a. Negara pengimpor bisa saja memproduksi barang tersebut, namun biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal yang nantinya akan membuat harga barang dijual lebih mahal
- b. Negara pengimpor sudah bisa menghasilkan sendiri, namun tidak cukup untuk memenuhi permintaan dalam negeri
- c. Negara yang mengimpor tidak bisa memproduksi barang tersebut karena kurangnya bahan baku, keterampilan, dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Teori-teori hukum pidana ini ada hubungan erat dengan subjektif *strafrecht* sebagai hak atau wewenang untuk

---

<sup>25</sup> Andrian Kristiantio, "Mengenal Apa Itu Ekspor Impor, Pengertian, Tujuan & Contohnya", dalam https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220511125907-72\_338113/mengenalapaitueksporimporpengertiantujuancontohnya#:~:text=Penjelasan%20sederhananya%20yaitu%20kegiatan%20menjual,dari%20luar%20negeri%20disebut%20impor., diakses pada hari Kamis, tanggal 10-11-2022, Pukul: 12:07 WIB.

menentukan atau menjatuhkan pidana terhadap pengertian (*objectief strafrecht*) peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. Dalam perkembangan hukum pidana, tujuan pemidanaan pada dasarnya terkait dengan teori tujuan, yaitu:

- Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan. Teori ini melihat ke depan, sedang teori absolut hanya memperhatikan peristiwa yang telah berlalu.<sup>26</sup> Teori relatif atau disebut juga dengan teori utilitaris Menurut teori ini bahwa pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana. Baik pencegahan atas pengulangan oleh pembuat (*prevensi khusus*), maupun pencegahan mereka yang sangat mungkim (*potential offender*) melakukan tindak pidana tersebut (*prevensi umum*).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm 7.

<sup>27</sup> Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm 129.

Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai sebab itu tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan atau perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa teori integratif tujuan pemidanaan yang merupakan kombinasi dari berbagai teori tujuan pemidanaan yang dianggap lebih cocok untuk diterapkan di Indonesia yang tentunya dengan menggunakan pendekatan sosiologis, idiologis, dan yuridis filosofis, yang dilandasi asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan kehidupan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk merehabilitasi kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan mana yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.<sup>29</sup>

### 3. *Applied theory*

*Applied theory* (teori aplikasi) akan membahas tentang penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana terkait impor barang bekas. Dalam penegakan hukum, hukum tidak akan tegak apabila nilai-nilai (dalam peraturan perundang-undangan dan sikap tindak pergaulan hidup) tidak serasi. Demikian pula dengan faktor-faktor seperti masyarakat hukum, sarana dan prasarana, serta kesadaran hukum

---

<sup>28</sup> Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Bandung: Armico, hlm. 23.

<sup>29</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 61.

masyarakat yang tidak kondusif akan menyebabkan hukum tidak dapat ditegakan secara efektif.<sup>30</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual hakikat makna penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan-aturan yang kokoh dan sikap-sikap yang final untuk menciptakan, menjaga dan memelihara kehidupan bermasyarakat yang damai. Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahapan inti, yaitu:<sup>31</sup>

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana secara *in abstracto* merupakan tahap penciptaan/perumusan (*formulation stage*) yang berakhir pada saat suatu peraturan perundang-undangan diundangkan. Tahap legislasi atau perumusan dilanjutkan dengan tahap penerapan dan pelaksanaan. Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem atau kebijakan penegakan hukum nasional, pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem atau kebijakan pembangunan nasional.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti penegakan hukum pidana *in abstracto* maupun *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya mendukung kebijakan pembangunan nasional. Sistem penegakan hukum pidana yang integral (SPHP) perlu dilihat secara *abstracto* (pembuatan undang-undang dan reformasi

---

<sup>30</sup> Saut P. Panjaitan, *Loc. Cit.*, hlm. 23.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali, hlm. 24.

hukum) karena penegakan hukum pidana secara *abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, pembuatan undang-undang atau reformasi undang-undang) adalah tahapan pembuatan atau perumusan uu dengan cara badan legislatif.

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum secara *in abstracto* dilakukan melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan atau perumusan atau pembuatan peraturan perundang-undangan yaitu dilakukan melalui peraturan perundang-undangan atau perumusan atau pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi atau perumusan merupakan awal yang sangat strategis dalam proses penegakan hukum secara *in concreto*. Sistem penegakan hukum pidana saat ini belum terintegrasi secara *in abstracto* pada tahap proses penciptaan produk legislasi. Karena tidak adanya keterkaitan atau kesatuan yang erat antara subsistem komponen suatu kesatuan norma atau sistem substansi hukum pidana termasuk hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya merupakan satu kesatuan sistem hukum atau kesatuan substansi hukum..

## 2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana secara *in concreto* pada hakekatnya adalah proses penjatuhan suatu tindak pidana atau proses pidana. Proses kriminalisasi sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahapan tersebut merupakan aspek atau poin krusial dalam penanganan dan penuntutan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a. Masalah perbuatan melawan hukum (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya);
- b. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan atau aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan uu oleh aparat penegak hukum, yaitu tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap penerapan) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan atau budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang korup dan berkolusi dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan istilah permainan kotor lebih relevan dibandingkan mafia peradilan, karena hanya memberikan kesan bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses peradilan, padahal tidak sedikit masyarakat yang mengadu tentang hal tersebut. objek pemerasan dan perbuatan tercela lainnya atau permainan kotor sebelum proses perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum sedikit banyak merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman tingkah laku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang diberi wewenang secara resmi. tugas dan wewenang undang-undang untuk

menjamin berfungsinya norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>32</sup>

Permasalahan penanggulangan kejahatan di masyarakat tentunya tidak lepas dari konteks pembahasan mengenai kebijakan pidana. Kebijakan penal dapat diartikan sebagai upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh sebab itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung makna yang sama.<sup>33</sup>

Upaya rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan tentunya tidak hanya menggunakan cara penal, tetapi juga dapat menggunakan cara non-penal. Upaya pencegahan tindak pidana dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma hukum pidana yang memuat unsur substantif, struktural, dan budaya masyarakat di mana sistem hukum itu dilaksanakan. Upaya pemberantasan kejahatan melalui jalur pidana secara operasional dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang berjalan selaras dengan subsistem pendukungnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. Kebijakan kriminalisasi merupakan kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Jadi pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan pidana yang

---

<sup>32</sup> Zainal Abidin Farid, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar grafika, hlm.35.

<sup>33</sup> Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 14.

menggunakan sarana hukum pidana sehingga merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana.<sup>34</sup>

Pada hakikatnya, kebijakan penal bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, tapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif. Di samping itu, kebijakan penal juga membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral yang sejalan dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional.<sup>35</sup>

Upaya dan kebijakan untuk menciptakan peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan pencegahan kejahatan. Dengan kata lain, jika dilihat dari sudut pandang politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan pencegahan kejahatan dengan hukum pidana. Upaya pemberantasan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan upaya penegakan hukum. Oleh sebab itu sering dikatakan bahwa kebijakan politik atau hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai upaya mengatasi permasalahan sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Selain itu, karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan

---

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 20.

<sup>35</sup> Muladi, 1991, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 6.

masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu persoalan yang merupakan persoalan kebijakan, penggunaan hukum pidana sebenarnya bukanlah suatu keharusan. Tidak ada yang mutlak dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam permasalahan kebijakan masyarakat dihadapkan pada permasalahan kebijakan dalam menilai dan memilih dari berbagai alternatif.<sup>36</sup>

Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan melalui pembentukan undang-undang pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (kesejahteraan sosial). Oleh karena itu, wajar pula jika kebijakan atau politik hukum pidana juga menjadi bagian integral dari kebijakan sosial politik. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi dalam pengertian kebijakan sosial juga mencakup kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan pertahanan sosial. Dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum penegakan pidana.<sup>37</sup>

Pendapat Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijakan penal merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis agar peraturan hukum positif dapat dirumuskan dengan

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 17-18.

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 28.

lebih baik dan memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan. yang berlaku hukumnya dan juga terhadap penyelenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan.<sup>38</sup>

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh dapat disimpulkan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat hukum pidana selain mempunyai sisi represif juga memiliki sisi represif. mempunyai sisi preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap masyarakat yang taat hukum. turut serta melakukan atau akan berpikir dua kali jika ingin melakukan tindak pidana. Pencegahan dan pemberantasan kejahatan dengan cara penal merupakan suatu kebijakan penal atau kebijakan penegakan hukum penal yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahapan:<sup>39</sup>

- a. Tahap formulasi (legislatif);
- b. Tahap aplikasi (yudikatif);
- c. Tahap eksekusi (eksekutif).

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahapan kebijakan. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan atau perumusan hukum pidana. Tahap kedua, tahap yudisial atau kebijakan yang

---

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 23.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 78-79.

berlaku, merupakan tahap penerapan hukum pidana. Tahap ketiga, tahap kebijakan administratif atau eksekutif merupakan tahap pelaksanaan atau pelaksanaan hukum pidana.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Maksud dari penelitian hukum normatif adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis asas kepastian hukum terkait dengan penegakan hukum terhadap impor barang bekas, serta mengembangkan konsep pengaturan hukum untuk masa yang akan datang. Tolak ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk kedalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa disiplin hukum lazimnya juga dapat diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai normadan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas/hukum yang hidup, bahkan disiplin hukum tersebut memiliki segi umum

dan khusus.<sup>40</sup> Berbeda dengan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Dimana tema-tema penelitiannya mencakup:<sup>41</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum; dan
- e. Sejarah hukum.

Di lihat dari segi jenisnya yang sangat doktrinal atau normatif, penelitian hukum normatif yang ada di Indonesia mirip dengan penelitian hukum *common law*, dimana penelitian hukum di dalam sistem hukum common law lebih berorientasi kepada aspek praktis, yaitu biasanya untuk menyelesaikan masalah hukum konkret (perkara hukum tertentu) dan dilakukan oleh para praktisi hukum (*legal practitioners*) baik bentuknya sengketa maupun hanya ingin mencari bagaimana dan dimana suatu permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum yang dilakukan melalui penelitian fakta-fakta hukum,

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 2-6.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

peraturan hukum yang relevan bahkan juga melihat kasus-kasus yang relevan dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan.<sup>42</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka produk dari penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah bertujuan membahas aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum dengan menggunakan metode normatif demi menegakan aturan hukum yang sudah ada. Sifat penelitian ini adalah prespektif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan dan menjelaskan aturan-aturan yang ada terkait impor barang bekas yang akan diteliti. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini dapat meningkatkan penegakan hukum yang sudah ada terkait impor barang bekas di Indonesia.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum terkait impor barang bekas, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada. Adapun pendekatan penelitian ini ialah:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas dan mengikat secara luas dan mengikat secara umum. Dengan demikian, mengikat secara umum itu sekedar menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak menentukan secara konkret (nyata) identitas individu atau objeknya.<sup>43</sup> Pendekatan

---

<sup>42</sup> William H. Putman, 2004, *Legal Research, Analysis and Writing*, Australia: Thomson Delmar Learning, hlm. 7.

<sup>43</sup> Saut P. Panjaitan. *Loc. Cit.*, hlm. 163

perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai kompetensi peradilan dalam menyelesaikan permasalahan penegakan hukum terhadap impor barang bekas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Cara pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja mempergunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai.<sup>44</sup> Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.<sup>45</sup>

Penulis menggunakan pendekatan kasus karena penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan, khususnya didalam Pasal 110, Pasal 111 dan Pasal 112 ayat (2) yang mengatur sanksi pidana dan Pasal 46 yang mengatur sanksi administrasi, apakah aturan yang telah dibuat sudah efektif didalam penegakan

---

<sup>44</sup> Johni Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang: Bayumedia Publishing, hlm.301.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 321.

hukum pidana. Memang kasus ini bukan berbentuk putusan pengadilan namun hal ini juga dimungkinkan dalam pendekatan kasus ini. Karena tidak semua kasus yang dilakukan pendekatan kasus ini harus merupakan kasus yang berbentuk putusan pengadilan.

c. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Futuristik mempunyai arti yang bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep kedepan atau yang akan datang. Pendekatan futuristik ini diperlukan dalam rangka bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menegakan aturan hukum yang ada terkait impor barang bekas untuk masa yang akan datang. Bahwa hukum harus bisa mengikuti perkembangan jaman, harus dapat mencakup bentuk-bentuk kegiatan hukum, maupun tindakan melawan hukum yang baru akan ada di masa depan.

Interpretasi futuristik atau antisipatif Menurut Achmad Ali dalam bukunya, “Interpretasi futuristik merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi, yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*)”. Jadi, interpretasi futuristik atau antisipatif ini adalah suatu metode penafsiran dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang belum resmi disahkan, misalnya rancangan Undang-Undang yang nantinya akan diberlakukan sebagai undang-undang. Dalam hal ini tentu seorang hakim memiliki keyakinan bahwa naskah RUU tersebut pasti akan segera diundangkan, sehingga ia

melakukan antisipasi dengan melakukan penafsiran futuristik atau antisipatif tersebut.<sup>46</sup>

### 3. Jenis Dan Sumber Bahan-bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder.<sup>47</sup>

Untuk memecahkan isu hukum secara prespektif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>48</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dala perbuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Kemudian, yang dimaksud bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 19.

<sup>47</sup> Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 23.

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Media Group, hlm. 143.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain.<sup>50</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>51</sup> Dalam mempelajari bahan hukum primer, terlihat bahwa terdapat tata urutan dan hierarki hukum di Indonesia. Dalam hukum di Indonesia, masalah pertingkatan hukum diatur di Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:<sup>52</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
3. Undang-Undang/Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Perpres);
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

---

<sup>50</sup> Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia. hlm. 296.

<sup>51</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 67.

<sup>52</sup> Saut P. Panjaitan. *Loc. Cit.*, hlm. 151.

Aturan peru-uan diatas menjadi pedoman dalam aturan hukum yang berlaku, aturan yang khusus mengatur tentang permasalahan penelitian ini, terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan LN.2014/NO.45, TLN NO.5512, LL SETNEG : 56 HLM;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indoseisa Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor BN. 2020 / No. 348, peraturan.go.id: 19 hlm.

Dalam hal ini bahan hukum primer berisi peraturan peru-uan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan peru-uan dan putusan hakim.<sup>53</sup>

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bisa menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks dan tulisan-tulisan ilmiah.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini.<sup>55</sup> Bahan hukum tersier merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet.<sup>56</sup> Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan impor barang bekas.

### 5. Teknik Pengolahan Bahan-bahan hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Soerjono soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 52.

<sup>56</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 160.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm.181.

- a. *Editing*, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- b. Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- c. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

#### 6. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.<sup>58</sup> Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 182.

## 7. Teknik Penarik Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik penarikan deduktif (umum ke khusus). Deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal yang umum menuju hal yang khusus (inti dari bacaannya). Deduktif ada 3 macam yaitu:

- a. Silogisme adalah penarikan kesimpulan yang diawali dengan ungkapan umum (premis mayor) kemudian diikuti oleh ungkapan khusus (premis minor) yang kemudian ditariklah sebuah kesimpulan dari kedua hal tersebut;
- b. Sebab-Akibat adalah penarikan ini diawali dengan sebab yang kemudian diikuti oleh beberapa akibat untuk memperkuat pernyataan;
- c. Akibat-Sebab adalah penarikan yang diawali oleh akibat yang kemudian diikuti oleh sebab-sebab untuk mendukung suatu pernyataan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi, 2014, *Hukum Ekspor Impor*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Astuti Purnamawati, 2013, *Dasar-Dasar Ekspor Impor*, UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2007, *Persepsi Masyarakat Mengenai Pengadilan Dan Peradilan Yang Baik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- Burhanuddin, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, Yogyakarta: Yustisia.

- Chairul Huda, 2006, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*", Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensir Di Indonesia*, Bandung: Armico.
- Eddhi Sutarto, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Eddie Rinaldy, Denny Ikhlas, Ardha Utama, 2018, *Perdagangan Internasional Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Elmer Doonan and Charles Foster, 2001, *Drafting*, London and Sidney: Cavendish Publishing Limited.
- Hikmahanto Juwono, 2006, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development: Problem Dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia*, Varia Peradilan, Jaktarta.
- Ifat Fauziah, 2018, *Buku Panduan Ekspor-Impor*, Pamulang: Bambu Ampus.
- Jhon Ilef Malamassam, 2012, *Optimalisasi Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Johani Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Malang: Bayumedia Publishing.
- Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Jujun S. Soeryasumantri, 1978, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Kenneth A. Adams, 2013, *A Manual of Style of Contract Drafting, Third Edition*, United States of America: ABA Publishing.

- Masruchin Ruba“I, 1994, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Malang: IKIP Malang.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers. PT RajaGrafindo Persada.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi, 1991, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru.
- Saut P. Panjaitan, 2021, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Erlangga.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Jakarta: Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Soerjono soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Depok: Grafindo Persada.
- Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni. Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelaja.
- William H. Putman, 2004, *Legal Research, Analysis and Writing*, Australia: Thomson Delmar Learning.
- Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar grafika.

## **Jurnal**

- A'an Efendi & Dyah Octorina Susanti, 2020, *Makna Dan Problematik Penggunaan Term "Dan", "Atau", "Dan/Atau", "Kecuali", Dan "Selain" Dalam Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Arifa Filza Yaneski, 2018, *"Implementasi Kebijakan Penanganan Penyelundupan Pakaian Bekas di Provinsi Riau, Indonesia"*, Journal of International Relations, Vol. 4, No. 2.

Dewi, 2020. *“Implikasi penjualan pakaian bekas impor bagi konsumen dikota Denpasar”*. Jurnal interpretasi hukum, Vol. 1, No.1.

Maurice B. Kirk, 197, *Legal Drafting: The Ambiguity of "And" and "Or"*, Texas Tech Law Review, Vol. 2 Nomor 235.

Suci Safitriani, 2014, *“Perdagangan Internasional dan Foreign Direct Investment di Indonesia”*, Jurnal Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 8 No. 1, Juli, Jakarta, Badan Pusat Statistik.

Yoga Gintara, 2022, *“Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan”*, Jurnal penegakan hukum, Vol. 2, No. 1, Bandung: Universitas Islam Bandung.

### **Skripsi**

Zuriah Nasution, 2018, *Pedagang Pakaian Seken (Studi Kasus Pada Pasar TPO Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara)*, Skripsi: Universitas Sumatera Utara.

### **Internet**

Andreas Kristiantio, *“Mengenal Apa Itu Ekspor Impor, Pengertian, Tujuan & Contohnya”*, dalam [https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220511125907-72\\_338113/mengenalapaitueksporimporpengertiantujuancontohnya#:~:text=Penjelasan%20sederhananya%20yaitu%20kegiatan%20menjual,dari%20luar%20negeri%20disebut%20impor., diakses pada hari Kamis, tanggal 19-02-2024, Pukul: 13:43 WIB](https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220511125907-72_338113/mengenalapaitueksporimporpengertiantujuancontohnya#:~:text=Penjelasan%20sederhananya%20yaitu%20kegiatan%20menjual,dari%20luar%20negeri%20disebut%20impor., diakses pada hari Kamis, tanggal 19-02-2024, Pukul: 13:43 WIB).

Hadi Maulana dan Teuku Muhammad Valdy Arief, 2023, *2 Pemasok 2 Kontainer Pakaian Bekas Senilai Rp 1 Miliar Jadi Tersangka,*

<https://kmp.im/app6https://regional.kompas.com/read/2023/03/16/131212978/2-pemasok-2-kontainer-pakaian-bekas-senilai-rp-1-miliar-jadi-tersangka>, diakses pada hari Selasa 20-02-2024, pukul: 15:45 WIB.

Poppy Fadhilah, 2023, *Polisi Tetapkan Tersangka Penyelundupan Pakaian Bekas*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230324154817-12928970/polisi-tetapkan-2-tersangka-penyelundupan-pakaian-bekas-dan-hp-ilegal>, diakses pada hari Selasa 20-02-2024, pukul: 14:05 WIB.

Rumondang Naibaho, 2023, *Polisi Musnahkan 1.978 Bal Baju Bekas Impor dari Bisnis Ilegal Briptu Hasbudi*, <https://news.detik.com/berita/d-6941124/polisi-musnahkan-1-978-bal-baju-bekas-impor-dari-bisnis-ilegal-briptu-hasbudi>, diakses pada hari Selasa 20-02-2024, pukul: 13:45 WIB.

Runik Sri Astuti, *Mendag Tegaskan Baju Bekas Impor Ilegal Harus Dimusnahkan*, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/03/20/mendag-tegaskan-baju-bekasimporilegalharus-dimusnahkan>, diakses pada hari Rabu, Tanggal 18-10-2023, Pukul 13:30 WIB.

Tim Redaksi, CNBC Indonesia, “*Baju Impor Bekas Sitaan Bea Cukai Capai Rp 24,21 M di 2022*”, dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230317102414-4-422513/baju-impor-bekas-sitaan-bea-cukai-capai-rp-2421-m-di-2022>, diakses pada hari Kamis, tanggal 30-11-2023, Pukul: 13:22 WIB.

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas <https://id.wikipedia.org/wiki/Dan/atau#:~:text=Dan%2Fatau%20disingkat%20atau,kemungkinan%20yang%20terhubung%20dapat%20terjadi>, diakses pada hari Senin, 05-02-2024, Pukul: 13:05 WIB.

Yosepha Debrina Ratih Pusparisa, “*Impor Ilegal Sulitnya Mengatasi Baju Bekas Impor yang Tinggi Peminat*”,

<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/04/06/sulitnya-mengatasi-baju-bekas-impor-yang-tinggi-peminat>, diakses pada hari rabu, tanggal 03-05-2023, pukul: 11:45 WIB.

### **Perundang-undangan**

Republik Indoneisa, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, Lembaran Negara 2014/No. 45, Tamabhan Lembaran Negara No. 5512, Lembaram Lepas Sekretariat Negara.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor*, Berita Negara 2022/No. 595.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara 1981/No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3209, Lembaran Lepas Sekretariat Negara.